

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Merupakan bentuk hubungan *habluminallah* yang diberikan untuk mengatur bumi dan semua isinya adalah semacam hubungan *habluminannas*. Dan mencerminkan adanya suatu bentuk hubungan sosial, yang membutuhkan dalam masyarakat, dalam pemeliharaan kehidupan, selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri hidupnya.

Kebutuhan pergaulan yang sah di dunia dalam rangka melahirkan keturunan lewat perkawinan, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqam galidhzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqam galidhzan*) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 bahwa: perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya

---

<sup>1</sup> Subekti, *Undang-Undang Hukum Perdata*, 2001. 157

dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan, ekonomi syariah.

Diantara perkara yang disebutkan di atas, maka bidang perdata perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 2 bahwa perkawinan memiliki 22 jenis perkara salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yakni terdapat pada pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mulia dan sangat sakral, yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawz* (pasangan) bagi yang lain.<sup>2</sup> Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia, sehingga melakukannya adalah ibadah.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli fiqh, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya saja, yaitu:

1. Menurut Ulama Malikiyah: Nikah ialah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
2. Menurut Ulama Hanafiyah: Nikah ialah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.

---

<sup>2</sup> Muhammad Haby Ash-Shidiq, *Ash Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998). 273

3. Menurut Ulama Hanabilah: Nikah ialah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.
4. Menurut Ulama Syafi'iyah: Nikah ialah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (*wathi'*) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.<sup>3</sup>

Pada fikih dijelaskan bahwa nikah ialah mengakibatkan kehalalan dalam berjimak. Pernikahan itu jalan alami dan biologis yang paling baik untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual. Dan dari beberapa pengertian diatas, yang tampak ialah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula di larang (yakni bersenggama). Pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>4</sup>

Dalam perlindungan anak, negara, orang tua, keluarga dan masyarakat perlu berperan, termasuk lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis masyarakat, organisasi sosial, bisnis, media massa, dan bahkan peradilan. Orang tua,

---

<sup>3</sup> Abd ar-Rahman Al-jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala-mazahib al-'Arba'ah*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2002). 3

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajibannya menurut hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal dan terarah.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegakkan, sebagai berikut : ”(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Para ulama fikih mendefinisikan hak asuh anak (*hadhanah*) yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* menyediakan sesuatu yang menjadikan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>6</sup>

Pendidikan terbaik yang dapat didapatkan oleh seorang anak adalah berasal dari kedua orang tuanya dengan memberikan kasih sayang dan cinta, serta memberikan pendidikan yang baik agar anak tumbuh subur dengan jasmani yang sehat cerdas, berakhlakul karimah dan memiliki perasaan yang halus. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pemeliharaan anak atau penguasaan anak merupakan salah satu perkara dibidang perkawinan yang berkenaan dengan akibat yang timbul dari perceraian.

---

<sup>5</sup> Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018). 2

<sup>6</sup> Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012). 176

Dalam kompilasi hukum Islam mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yaitu dalam pasal 105 sebagai berikut dalam hal terjadi perceraian; a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) pemeliharaan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri titik kewajiban berlaku terus meskipun kedua orang tua putus.

Secara normatif terhadap suatu perkawinan yang sah adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “suatu perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan pencatatan yang dimaksud dapat diartikan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum”.<sup>7</sup>

Tujuan ideal dilangsungkan perkawinan ialah menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum adat dalam realitasnya sulit diwujudkan. Keadaan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang bahwa hubungan perkawinan tersebut lebih baik di putuskan (cerai) dari pada diteruskan. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa putusannya perkawinan karena kematian disebut “cerai mati” ialah apabila salah seorang dari suami-istri

---

<sup>7</sup> Tuhumury, “Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI AD Yang Melaksanakan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Adhal Di Jajaran Kodam XVII Cendrawasih,” *Legal Pluralism: Journal of law Science*, 5(1) (2015), 70.

atau kedua-duanya menemui ajal kematian (wafat), maka kejadian semacam ini disebut juga dengan istilah putusanya perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan karena kematian.<sup>8</sup> Sedangkan perkawinan putus karena perceraian ada 2 (dua) istilah nya yaitu: cerai gugat (cerai atas adanya kemauan dari pihak istri dengan alasan perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi) dan cerai talak (perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami). Terkait dengan perceraian atas putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.<sup>9</sup>

Berlangsung suatu pernikahan yang sah menurut agama dan negara, timbullah hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, maka timbullah hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya salah satu yang perlu diperhtikan adalah pemeliharaan anak, maka pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua sehingga pemeliharaan anak meliputi berbagai hal seperti, kasih sayang, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan pokok anak lainnya. Pemeliharaan anak juga bukan kepada material saja melainkan kepada kebutuhan dalam menjaga yang penuh rasa kasih sayang, kesabaran dan ikut turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak dan unsur penting dalam pertumbuhan seorang anak. Sehingga antara anak dan orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dan agar tidak terjadi kerusakan pada mental anak, tetapi apabila itu tidak dipenuhi maka kemungkinan besar anak akan terpengaruh oleh pergaulan yang negatif yang bisa merusak anak.<sup>10</sup>

Dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN, hakim mengabulkan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

---

<sup>8</sup> Marsal. A, “Putusnya Perkawinan karena kematian sebelum Terjadinya al-Dukhul; Masa ‘iddah dan kaitannya dengan Kaedah Taqdimal al-Nasala al-Qiyas, YUDISIA,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2) (2018), 199–200.

<sup>9</sup> Sri Turatmiyah Muhammad Syarufuddin dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 8

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998). 240

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan anak yang bernama **Yumna Azzahra Elvarette binti Reno Aryaguna**, perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2015 berada dalam *Hadhanah* Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan berkumpul menumpahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah dengan anaknya yang bernama **Yumna Azzahra Elvarette binti Reno Aryaguna**.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Yumna Azzahra Elvarette binti Reno Aryaguna**, perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Juni 2015 kepada Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian mencermati berdasarkan perkara permohonan, Penggugat telah mengajukan permohonan hak asuh anak agar jatuh ke pihak penggugat (ibu). Karena anak perempuan tersebut berada pada pihak tergugat (bapak) yang posisi nya si tergugat tersebut sedang tidak bekerja dan berpindah-pindah tempat tinggal karena sedang dalam pencarian oleh debtcollector bahkan anak perempuan nya dititipkan ke temen tergugat untuk menjaga si anak perempuan itu sehingga penggugat mengajukan permohonan tersebut agar anak perempuan mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan hak sebagai anak.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>11</sup> Kedudukan yurisprudensi terhadap kasus hukum berikutnya serta faktor

---

<sup>11</sup> Ala Asy-Syakhsiyyah, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Ponogoro Tahun 2007)," *Skripsi*, 201.

sosiologis, ekonomi dan sebagainya. Dengan berbagai sudut pandangan tersebut diharapkan majelis hakim dalam mengambil keputusan, masalah sengketa pemeliharaan anak akan mempertimbangkan keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) serta pertimbangan keadilan secara komprehensif, sehingga keputusan yang diambil punya sisi maslahat bagi bapak dan ibu maslahat bagi anak, untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan majelis hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim. Inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul **Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021.PA.CN)**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Peradilan Agama.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*), metode ini di gunakan terhadap

penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, metode analisis yang di gunakan peneliti ialah analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini peneliti akan manfsirkan Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian di Pengadilan Agama.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemeliharaan anak setelah Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian di Pengadilan Agama.

## 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian maupun pembaca nantinya. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada Penetapan hak asuh anak (*handhanah*) terhadap anak belum cukup umur (*mumayyiz*).

## 3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon ?
2. Bagaimana kedudukan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021.PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon.
2. Untuk mengetahui kedudukan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan membuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis mengenai penetapan hak asuh anak telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Rivai, M. R. (2021) Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 738/Pdt. G/2017/Pn Mdn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian berdasarkan aturan perundang-undangan, hak pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian, mengetahui analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor;

738/Pdt.G/2017/Pn.Mdn. Metode ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, menggunakan jenis penelitian normative metode pengumpulan data pustaka (*library research*) metode kepustakaan digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti buku, majalah, jurnal, e-jurnal, dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini ialah kedua orang tua adalah guru pertama dan yang paling utama bagi anak. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan anaknya maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anaknya yaitu meliputi masalah pokok. Selain itu, orang tua juga tempat berlindung bagi anaknya. Namun, dengan putusnya suatu perkawinan dikarenakan perceraian mengakibatkan anak menjadi korbannya. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak penguasaan atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan kekuasaan orang tua yang berubah menjadi perwalian. Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak tersebut. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asus akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor; 738/Pdt.G/2017/Pn.Mdn. Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

2. Jurnal Arnengsih, Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Sar'an (2020) penelitian ini berjudul "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA/Bgr". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Majelis Hakim, dan Metode penemuan Majelis Hakim dalam perkara hak asuh anak. Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*), metode ini digunakan terhadap penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*, metode analisis yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan Tergugat karena melihat dari fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak dan melihat kepada kemaslahatan anak. Hakim menggunakan metode konstruksi hukum dalam penemuan hukumnya, yaitu metode pengkongkretan hukum (*rechtsvervijnings*). Dalam metode ini, hakim dapat menyampingkan pasal yang sudah dianggap tidak sesuai dengan fakta pada saat ini.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asus akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/PA/Bgr. Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

3. Jurnal Amrita, Kasih dan Purwanti penelitian ini berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)". Penelitian ini bertujuan dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga, untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami istri memutuskannya. Setelah putusnya perkawinan salah satu sengketa yang biasanya dipermasalahkan. Pelaksanaan penetapan hak asuh anak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun penetapan melalui perantara hakim. Metode penelitiannya ialah menggunakan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Hasil dari

penelitian ini penetapan hak asuh anak karena perkawinan orang tua diatur dalam beberapa ketentuan pasal UU Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1985, UU Perlindungan Anak dan UU No 4 Tahun 1979, apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Selain itu ketentuan lain yang juga digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asuh akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Penetapan Hak Asuh Anak Terkait Dengan Perceraian Orang Tua (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr). Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

4. Skripsi Dodi Sahrian (2017) penelitian ini berjudul “Penyelesaian Perkara *hadhanah* Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/PA.TNK)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan *hadhanah* kepada ayahnya dan untuk mengetahui hak pengasuhan *hadhanah* kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan hakim menjatuhkan *hadhanah* kepada ayahnya adalah faktor psikologis dan moral. Faktor Psikologis ialah anak nya masih berumur 10 tahun dan 7 tahun yang masih memerlukan perhatian, pendidikan. Dan figur seorang ayah yang bertanggung jawab yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kedua anaknya. Agar anaknya dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sedangkan faktor moralnya yaitu ibunya telah melakukan

perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya memiliki perilaku yang buruk sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu dilindungi dan dijauhi dari perbuatan amoral tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asus akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/PA.TNK). Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

5. Skripsi Dewi Fitriyana (2016) “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak-hak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhanah* pasca perceraian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian masuk jenis penelitian hukum empiris atau bisa juga di sebut penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang di gunakan ialah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asus akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari

UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

6. Skripsi Nova Andriani (2011) berjudul “Penetapan Hak Handhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui metode majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak *hadhanah* akibat perceraian dan mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayyiz*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif dan juga penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak belum *mumayyiz* yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hasil dari penelitian ini ialah Hakim dalam memutuskan suatu perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep *maslahah al-mursalah* yaitu masalah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Berkaitan dalam perkara ini, ialah dilihat dari segi kemaslahatan anak. Anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibu nya akan menyengsarakan si anak, sebab dibutuhkan waktu yang lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru, baik lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hak asuh akibat perceraian. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah

Penetapan Hak Handhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB). Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir ialah sebagai konseptual mengenai bagaimana satau teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Kerangka berpikir digunakan sebagai pisau analisis untu meneliti masalah.<sup>12</sup> Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran didasarkan pada fakta, pengamatan, tinjauan pustaka dan landasan teori untuk menjelaskan konsep pemikiran masalah penelitian (Muchson, 2017).

Akad perkawinan dalam hukum Islam ialah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqan galidhzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.<sup>13</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan galidhzan*) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 bahwa: Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Setelah Pengadilan Agama terseut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian hukum* (bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 216

<sup>13</sup> Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2014). 206

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan Pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shdaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>14</sup>

Diantara perkara yang disebutkan di atas, maka bidang perdata perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan memiliki 22 jenis perkara, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yakni terdapat pada pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak ialah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.

Pendidikan terbaik yang didapatkan oleh seorang anak adalah berasal dari kedua orang tuanya, dengan memberikan kasih sayang dan cinta, serta memberikan pendidikan yang baik agar anak tumbuh subur dengan jasmani yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan memiliki perasaan yang halus.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pemeliharaan anak atau penguasaan anak merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan yang berkenaan dengan “akibat” yang timbul dari perceraian.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yaitu dalam pasal 105 sebagai berikut isi dalam hal

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 16

<sup>15</sup> *Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003). 4

<sup>16</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (bandung: Karisma, 2008). 237

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). 143

terjadinya perceraian: a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) pemeliharaan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal 45 bahwa : a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; b. Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun kedua orang tua putus.

Adapun dalam realita yang terjadi di Pengadilan Agama Cirebon adanya perselisihan dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian yang berdampak pada hak pengasuhan anak (*hadhanah*).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan persoalan Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021.PA.CN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*), metode ini di gunakan terhadap penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, metode analisis yang di gunakan peneliti ialah analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian di Pengadilan Agama.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Seorjono Soekanto dilihat dari sudut penelitian hukum ada 2 yaitu: Penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative dan empiris, jenis penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian sosiologis dan dapat pula dengan penelitian lapangan karena penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan.<sup>19</sup>

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>20</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

## 3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>21</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang paling utama selagi sumber yang di anggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil

---

<sup>18</sup> Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1999). 15

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 50

<sup>20</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosda Karya, 2021). 6

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Bina Aksara, 2006). 1

wawancara mendalam kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai macam sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti :

1) Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- i) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Buku
- 3) Jurnal
- 4) Sumber data yang ada di Pengadilan Agama Cirebon
- 5) Skripsi
- 6) Website

sebagai bahan rujukan atau bahan acuan untuk pembahasan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar di peroleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat di peroleh melalui :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>22</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun untuk hasil data yang diperoleh, peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yakni :

- 1) Majelis Hakim : Muhammad Nurmadani
- 2) Tokoh Agama : Kepala KUA Harjamukti

##### b. Observasi

Observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 143

tersebut.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung melalui persidangan terkait kasus tersebut di Pengadilan Agama Cirebon mengenai penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>24</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan, dan arsip/berkas dan salinan putusan Pengadilan Agama Cirebon.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>25</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Dalam proses

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 160

<sup>24</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Ar-Ruzz Media (yogyakarta, 2014). 179

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2008). 246-252

analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB KESATU : PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi dan sistematika penelitian.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2008). 244

## **2. BAB KEDUA : PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERCERAIAN**

Menguraikan tentang mengenai tinjauan umum pengertian anak, perlindungan anak dan hak asuh, dasar hukum *hadhanah*, syarat hak asuh, pihak yang berhak menadapatkan hak asuh, masa hak asuh dan pertimbangan hakim.

## **3. BAB KETIGA : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Membahas tentang bagaimana profil Pengadilan Agama Cirebon, sejarah singkat Pengadilan Agama Cirebon, wilayah Pengadilan Agama Cirebon, struktur organisasi Pengadilan Agama Cirebon, visi dan misi Pengadilan Agama Cirebon, kewenangan Pengadilan Agama Cirebon, fungsi, data kasus penguasaan anak.

## **4. BAB KEEMPAT : Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN tentang Penetapan Hak Asuh Di Bawah Umur Akibat Perceraian**

Membahas tentang hasil pertimbangan hukum majelis hakim tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN., dan kedudukan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dalam perkara nomor 387/Pdt.G/2021/PA.CN.

## **5. BAB KELIMA : PENUTUP**

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.